

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologi. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat.¹

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yakni bertujuan untuk mengkaji dan mengklarifikasi adanya suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan adanya metode deskriptif kualitatif ini bisa dijadikan prosedur untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti, masalah yang diteliti ini adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada dan tampak di dalam masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin ini dipilih sebagai lokasi penelitian dengan

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), hlm. 83.

pertimbangan bahwa fenomena judi *online* yang kerap menjadi permasalahan didalam rumah tangga terutama pada pasangan muda yang baru menikah. Peneliti akan melakukan penelitian di lima kecamatan di Kota Banjarmasin yaitu Banjarmasin Timur, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Selatan, dan Banjarmasin Utara dengan fokus pada pengumpulan data dari anggota rumah tangga yang terlibat dalam judi *online* untuk menganalisis problematika judi *online* terhadap pasangan muda.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah karena di kota Banjarmasin sendiri telah merambah judi *online* dikalangan masyarakat kemudian berdasarkan data hasil wawancara di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin yang mengungkapkan bahwa banyak terjadinya perceraian akhir-akhir ini dengan kasus pertengkaran terus menerus diakibatkan judi *online*.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pasangan muda berjumlah 2, 3 istri pelaku judi *online*, 1 orang Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, informan pendukung 1 ibu pasangan muda. Pasangan muda yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pasangan yang usia pernikahannya masih muda yaitu 1 sampai 5 tahun usia pernikahan. Sedangkan objek penelitian adalah problematika judi *online* terhadap keharmonisan rumah tangga.

D. Data dan Sumber Data

Data adalah informasi atau fakta yang dikumpulkan atau diperoleh oleh peneliti untuk mendukung tujuan penelitiannya. Data dapat berupa angka, kata-kata, gambar, suara, atau bentuk lainnya, dan harus terkait dengan topik atau fenomena yang sedang diteliti.²

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data tersebut diperoleh. Dalam suatu penelitian pada umumnya, pemerolehan sumber data dibedakan menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Sumber data yang bersifat primer adalah sumber pengambilan data yang didapatkan peneliti secara langsung dari informan dan disebut juga data dasar atau data utama), sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam sebuah penelitian atau juga dapat disebut sumber data asli yang memuat informasi data tersebut.³ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan masyarakat, pasangan muda berjumlah lima orang di Kota Banjarmasin.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung sebuah penelitian. Sumber data ini berupa data-data kepustakaan atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

² Bryman A, *Sosial Research Methods* (Oxford University Press, 2016), hlm. 126.

³ Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: CV Rajawali, 1990), hlm 132

E. Teknik Pengumpulan Data

Berikut merupakan beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini.

1. Wawancara

Metode wawancara (*interview*) merupakan usaha dalam pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informan atau responden di lapangan (lokasi). Adapun wawancara yang digunakan ialah wawancara terstruktur yang sesuai dengan pedoman wawancara. Penulis akan melakukan wawancara dengan informan yakni 5 (lima) pasangan muda di Kota Banjarmasin yang sesuai dengan pembahasan penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode dengan cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.⁴ Adapun dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dengan mendokumentasikan proses berlangsungnya wawancara, kemudian penulis menggunakan alat bantu yaitu recording dan catatan. Selanjutnya untuk mendapatkan sejumlah data pendukung seperti dokumentasi profil dari lokasi penelitian.

⁴Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (CV Pustaka Ilmu, 2020), hlm.149.

F. Teknik Pengolahan Data

Untuk memanifestasikan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, data-data yang sudah terkumpul kemudian diolah dengan teknik sebagai berikut:

1. Editing, yakni memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan cara memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi agar memiliki kesesuaian dan keselarasan dengan permasalahan.
2. Organizing, yakni mengatur dan menyusun data sehingga memperoleh gambaran sesuai dengan rumusan masalah.
3. Deskriptif yaitu semua hasil wawancara terhadap informan digambarkan atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Teknik yang penulis gunakan setelah data ditemukan dalam menganalisis data tersebut adalah secara kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengategorikannya sehingga memperoleh temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.⁵ Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah dengan menggunakan Analisis Deskriptif

⁵ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)* (Yogyakarta Press, 2020), hlm. 67.

Kualitatif, yaitu metode yang berwujud uraian dengan kata-kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang yang diteliti, terkait problematika judi *online* terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan muda dan upaya menjalankan keharmonisan rumah tangga pasangan muda akibat problematika judi *online*, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum yang ada